

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh BEI salah satunya yaitu menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu, karena salah satu cara bagi investor untuk memantau kinerja perusahaan *go public* adalah melalui laporan keuangan yang dipublikasikan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berguna berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yaitu informasi tersebut harus relevan (*relevance*) dan merepresentasi secara tepat apa yang direpresentasikan (*faithful representation*), kemudian kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*) (iaiglobal.or.id, 2020).

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan di Indonesia telah diatur dalam peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 /POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan independen selambat-lambatnya akhir bulan ke empat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Kemudian di dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek

Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004, Nomor I-H tentang Sanksi disebutkan bahwa bagi perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor I-E tentang kewajiban Penyampaian Laporan dikenakan sanksi mulai dari peringatan I sampai dengan peringatan III disertai denda bahkan sampai disuspensi (penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat di Bursa).

Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas, maka ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan merupakan karakteristik yang sangat penting karena dengan adanya informasi yang disampaikan dengan cepat dan tepat dapat membuat informasi yang terkandung didalamnya semakin bermanfaat dan memiliki tingkat relevansi yang baik. Karena dengan relevansi, laporan keuangan mampu memenuhi kebutuhan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi untuk memprediksi dengan cukup pasti mengenai akibat dari suatu peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Apabila laporan keuangan tersebut tidak disampaikan dengan tepat waktu maka informasi yang terkandung didalamnya dapat kehilangan relevansinya sehingga akan sedikit digunakan oleh partisipan pasar dalam proses pembuatan keputusan investasi. Ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat diartikan sebagai informasi laporan keuangan yang disajikan secepat mungkin untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Nisa', 2019). Maka hal tersebut berarti bahwa suatu informasi akan lebih berarti bagi para pengguna apabila disampaikan dengan tepat waktu.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.1 tahun 2017 disebutkan bahwa tujuan disusunnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen mengenai penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan diantaranya yaitu kreditur untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman, pemegang saham dalam menilai keuntungan yang sepadan dengan investasinya, dan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan.

Melihat pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan serta adanya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan seharusnya dapat memacu perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Namun faktanya masih terdapat fenomena dimana setiap tahunnya terdapat beberapa perusahaan publik yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia dalam Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang dilansir melalui situs www.idx.co.id Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis III serta denda kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut.

Sampai tanggal 29 Juni 2017 terdapat 17 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2016, dari 17 perusahaan tersebut terdapat sebanyak 7 perusahaan sektor pertambangan yaitu : PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG), PT Capitalinc Investment Tbk. (MTFN), PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI), PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (BORN), PT Berau Coal Energi Tbk. (BRAU), PT Permata Prima Sakti Tbk. (TKGA), PT Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO).

Kemudian sampai tanggal 29 Juni 2018 terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2017, dari 10 perusahaan tersebut terdapat sebanyak 4 perusahaan sektor pertambangan yaitu : PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX), PT Bara Jaya Internasional Tbk. (ATPK), PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (BORN), PT Capitalinc Investment Tbk. (MTFN).

Dan masih berlanjut sampai tanggal 29 Juni 2019 terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2018, dari 10 perusahaan tersebut terdapat sebanyak 3 perusahaan sektor pertambangan yaitu: PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX), PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (BORN), PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA).

Berdasarkan hal tersebut, dari seluruh perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya, perusahaan pertambangan cukup mendominasi dalam hal keterlambatan menyampaikan laporan keuangannya. Atas

dasar itu Bursa Efek melakukan suspensi (penghentian sementara perdagangan Efek) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Dengan adanya fenomena tersebut maka ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan merupakan salah satu hal yang masih menjadi masalah bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena laporan keuangan yang disampaikan tidak tepat waktu dalam jangka waktu yang seharusnya ditentukan oleh BEI. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tentunya memberikan dampak yang kurang baik bagi perusahaan dan pemakai laporan keuangan karena hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan yang terlambat cenderung mendapatkan reputasi yang buruk dari masyarakat karena masuk ke dalam berita atau pengumuman sehingga masyarakat tidak percaya dan investor cenderung tidak ingin membeli saham perusahaan yang memiliki reputasi yang buruk. Selain itu, dampak lain keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah meningkatnya risiko kebocoran informasi perusahaan dan *insider trading*. Sehingga, para investor yang tidak memiliki akses informasi perusahaan atau bukan “orang dalam” perusahaan akan dirugikan karena tidak memperoleh informasi yang berimbang. Bahkan, jika saham perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pihak internal, maka kemungkinan asimetri informasi akan jauh lebih besar (Isani & Ekowati, 2016).

Melihat fenomena yang terjadi maka perlu diperhatikan lebih jauh mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan telah banyak dilakukan. Adapun para

peneliti sebelumnya telah menemukan bukti empiris bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi terdapat lima faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komite audit, *financial distress*, opini auditor, dan reputasi KAP.

Kepemilikan Institusional merupakan salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tarjo 2008 (dalam Sintyawati & Dewi S, 2018) mengemukakan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Para pemilik institusional selalu memperoleh suara yang lebih, sehingga akan menyebabkan investor institusional relatif lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dibandingkan dengan investor individual (Pramesti & Suputra, 2019). Melalui proses pengawasan yang efektif tersebut, kepemilikan institusional dapat mendorong manajemen untuk melakukan pelaporan keuangan dengan tepat waktu. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isani & Ekowati (2016), Narayana & Yadnyana (2017), dan Kurniati, *et al* (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra & Ramantha (2015), Azhari & Nuryatno (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Komite Audit merupakan sejumlah anggota dewan direksi yang memiliki tanggung jawab untuk membantu auditor mempertahankan independensinya (Tillah *et al*, 2019). Keberadaan komite audit akan mendorong manajemen mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk upaya untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Ika & Ghazali (2012) menyatakan komite audit memiliki tanggung jawab yang sangat besar pada proses pelaporan keuangan. Apabila komite audit memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, kecil kemungkinan suatu perusahaan akan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya (Widyaswari & Suardana, 2014). Penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan tersebut adalah Hendiyantyo *et al* (2018), Mukhtar *et al* (2019) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Putra & Ramantha (2015), Azhari & Nuryatno (2019) menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Menurut Avramov *et al*, (2013) “*Financial distress* secara umum merupakan kesulitan keuangan yang ditandai dengan penurunan tajam dalam kinerja nilai perusahaan”. Laporan keuangan perusahaan yang mengalami *financial distress* akan menjadi sinyal atau berita buruk bagi pengguna laporan keuangan, hal tersebut tentu memberikan *image* buruk bagi perusahaan (Kurniawan & Bangun, 2019). Untuk menghindari buruknya kualitas laporan keuangan maka perusahaan sering kali berupaya memperbaikinya, dan ini

memakan waktu yang tidak sedikit sehingga sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung menyampaikan laporan keuangannya tidak tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Narayana & Yadnyana (2017), Pradipta & Suryono (2017) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *audited financial statement timeliness*. Berbeda dengan hasil penelitian Sufiyati (2017), Hung & Phuong (2018) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audited financial statement timeliness*.

Opini Auditor merupakan faktor lain yang dianggap mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Opini auditor adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai suatu kewajaran laporan keuangan perusahaan, dalam semua hal material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini auditor yang diberikan akan dipublikasi bersamaan dengan laporan keuangan tahunan perusahaan. Opini wajar tanpa pengecualian akan menggambarkan bahwa perusahaan tersebut telah menyusun dan melaporkan dengan baik laporan keuangannya. Perusahaan yang mendapatkan *unqualified opinion* dari auditor untuk laporan keuangannya cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena *unqualified opinion* merupakan berita baik dan cenderung tidak akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya apabila menerima opini selain *unqualified opinion* karena hal

tersebut dianggap berita buruk (Veronika, *et al*, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Mareta (2015), Novatiani & Asri (2016) menyatakan bahwa opini auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniati, *et al* (2017), Dewi & Sridarta (2019), dimana opini auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Reputasi KAP diklasifikasikan menjadi 2 yaitu KAP *Big Four* dan KAP *non Big Four*. Ketika KAP mengklaim dirinya sebagai KAP bereputasi baik seperti KAP *Big Four*, mereka berusaha keras untuk menjaga nama baik dan menghindari tindakan-tindakan yang mengganggu nama baik KAP. KAP besar atau KAP *Big Four* dipandang akan melaksanakan proses audit lebih berkualitas jika dibandingkan dengan KAP kecil atau KAP *non Big Four*. Hal ini disebabkan karena KAP *Big Four* lebih mempunyai banyak sumber daya sehingga mampu mengerjakan pekerjaan auditnya secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat selesai secara tepat waktu. Oleh karena itu, perusahaan yang memakai jasa KAP besar cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Penelitian terdahulu yang telah membuktikan hal tersebut adalah Hendiyantyo (2018) dan Novitasari (2019) bahwa Reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Pramesti & Suputra (2019), Sujarwo (2019) dimana Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu

pelaporan keuangan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, *Financial Distress*, Opini Auditor, Dan Reputasi KAP Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Pemaparan latar belakang pada bagian sebelumnya yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa perusahaan *go public* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun tutup buku 2016-2018.
2. Terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang mendominasi jumlah keterlambatan pelaporan keuangan pada tahun 2016-2018.
3. Perlu diketahui secara empiris faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional, pengaruh komite audit, *financial distress*, opini auditor, dan reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari topik yang diteliti, tidak semua masalah yang teridentifikasi akan dibahas. Batasan masalah yang akan diteliti berupa pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, *financial distress*, opini auditor, dan

reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?
4. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?
5. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh opini auditor terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti

Memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, *financial distress*, opini auditor, dan reputasi KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian terkait dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dan motivasi dalam upaya meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dan agar setiap perusahaan melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK dan BEI dalam hal menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu.